

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan pemerintah tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta desentralisasi dilaksanakan dengan cepat di Indonesia. Akuntansi pemerintahan berperan dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pengelolaan keuangan pusat, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan, tidak hanya merupakan bentuk kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga merupakan kewajiban daerah dan desa. Desa sebagai unit pemerintahan yang secara langsung mengelola masyarakat dengan latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda memegang peranan yang sangat penting (Kisnawati *et al.*, 2018).

Pengelolaan keuangan desa diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2018 Nomor 20 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pasal 2 Nomor 20 Tahun 2018 terkait dengan pembiayaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan prinsip pelaksanaan partisipatif dalam transparansi, akuntabilitas, dan tertib anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, dana desa diambil dari APBN desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 69,8 triliun. Dalam hal itu, dana senilai Rp71,2 triliun harus disalurkan pada 2020 dan Rp 72 triliun pada 2021. Adanya dana desa dapat meningkatkan sumber pendapatan desa. Di sisi lain dengan adanya dana desa yang besar dapat menimbulkan masalah baru, seperti banyak yang khawatir dengan pengelolaan dana desa yang rawan kecurangan yang berujung pada korupsi oleh aparat desa. Pada tahun 2015-2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi publik di desa. Berdasarkan data dari ICW atau *Indonesian Corruption Watch* (www.kompas.com). Oleh sebab itu, perlu diketahui tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada pengelolaan keuangan desa.

Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di wilayah Pati. Salah satunya yakni kepala desa Bulumanis Lor di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kepala desa dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng pada Selasa, 9 Juni 2020 atas dugaan korupsi penggunaan dana desa. Kepala desa diduga melakukan korupsi pada 2018 karena penggunaan dana desa. Akibat dugaan korupsi, terdapat kerugian mencapai Rp 175.280.000 (TribunJateng.com). Hal ini terkait dengan status perangkat desa yang dianggap kualitas sumber daya manusianya kurang memadai, dan pemerintah kota yang belum kritis dalam mengelola dana desa,

sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak memungkinkan. Maka dari itu, bentuk pengawasan dari masyarakat akan dimaksimalkan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 provinsi/kota di Jawa Tengah. Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan yang terbagi menjadi 401 desa. Menurut informasi dan data yang diterima dari Dispermades Kabupaten Pati, Dana Desa (DD) 2021 diperkirakan mencapai Rp 426 miliar atau tepatnya Rp 426.380.834.000. Pagu dana desa tahun 2021 dianggarkan menjadi Rp 430 miliar terjadi penurunan dari tahun 2020 karena fokus kembali ke upaya pandemi Covid-19. Selain itu, ada banyak desa yang sumber daya keuangan berkurang pada tahun 2021 karena alokasi dasar menurun dari 69% menjadi total 65%. Rincian dana desa Kabupaten Pati tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Kabupaten Pati Tahun 2021

No	Kecamatan	Dana Desa
1.	Sukolilo	Rp24.892.423.000
2.	Kayen	Rp22.181.531.000
3.	Tambakromo	Rp20.095.636.000
4.	Winong	Rp28.410.152.000
5.	Pucakwangi	Rp21.345.105.000
6.	Jaken	Rp21.807.167.000
7.	Batangan	Rp17.492.446.000

No	Kecamatan	Dana Desa
8.	Juwana	Rp27.406.652.000
9.	Jakenan	Rp20.924.146.000
10.	Pati	Rp22.468.586.000
11.	Gabus	Rp23.179.949.000
12.	Margorejo	Rp17.939.528.000
13.	Gembong	Rp13.215.157.000
14.	Tlogowungu	Rp17.689.452.000
15.	Wedarijaksa	Rp18.221.453.000
16.	Margoyoso	Rp25.824.075.000
17.	Gunungwungkal	Rp16.069.665.000
18.	Cluwak	Rp15.404.118.000
19.	Tayu	Rp20.477.693.000
20.	Dukuhseti	Rp14.163.092.000
21.	Trangkil	Rp17.172.808.000
Jumlah		Rp 426.380.834.000

Sumber: Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2021

Akuntabilitas merupakan faktor pertama yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi untuk mencapai hasil yang ditentukan. Menurut Rahman (2016), akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja, serta perilaku individu, kelompok, atau pemimpin organisasi pada pihak yang mempunyai

kewenangan meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara berkala atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya (Mustofa, 2012). Semakin tinggi tanggung jawab maka semakin tinggi pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai penelitian oleh Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua terkait pengelolaan dana desa yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menginformasikan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan (Putra & Rasmini, 2019). Transparansi ialah masyarakat memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk mempelajari proses penganggaran yang mempengaruhi kepentingan dan aspirasinya, terutama terkait dengan kebutuhan pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Matia (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga terkait pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang mempengaruhi proses penilaian dan pengelolaan kinerja pemerintah serta meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Penganggaran yang efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pedoman dan kebijakan anggaran (Saraswati, 2018). Keterlibatan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam

setiap kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembangunan desa, dan dapat juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sriani, 2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat terkait pengelolaan dana desa ialah kemampuan sumber daya manusia. Dalam rangka memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat, mengenali potensi daerah, dan berinovasi untuk memanfaatkan potensi daerah, perlu dipahami penerapan metode pelayanan yang memaksimalkan sumber daya manusia. Kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menjadi isu penting dalam pengelolaan dana desa (Heriningsih & Sudaryati, 2019). Kurangnya pemahaman kompetensi sumber daya manusia dapat berdampak pada kesalahan penyusunan laporan dana desa, ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, dan ketidakakuratan informasi yang diterima oleh pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pengelolaan dana desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Putra & Rasmini (2019) yang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini ada empat variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia. Pemilihan variabel

kompetensi sumber daya manusia dikarenakan kompetensi sumber daya manusia dapat lebih memahami dan mengerti serta mampu melakukan segala kegiatan secara baik agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Selain penambahan variabel kompetensi sumber daya manusia, perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Putra & Rasmini (2019) adalah obyek penelitian oleh Putra & Rasmini (2019) yaitu di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali, sedangkan obyek pada penelitian ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pembangunan desa yang maju diperlukan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kabupaten Pati”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi sumber daya

manusia. Variabel dependen penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Objek dalam penelitian ini di Kabupaten Pati.
3. Responden yang akan dijadikan sampel adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang mengelola keuangan desa di Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

2. Untuk menganalisis dan mengetahui transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menganalisis dan mengetahui partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
4. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat dan peneliti melalui bukti empiris dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa se-Kabupaten Pati
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas sumber referensi tentang peran pemerintah desa di Kabupaten Pati dalam pengelolaan dana desa.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah desa di Kabupaten Pati
Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pejabat pemerintahan.
 - b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam pengelolaan dana desa untuk penggunaan anggaran tersebut yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadi bahan informasi guna mengoptimalkan keahlian masyarakat.